

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Akad *Ijarah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kursi dan Meja Lipat (Studi Kasus Healingyuk.kds di Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dilakukan melalui lisan dan tulisan. Di mana penyewa melakukan pemesanan melalui tatap muka atau melalui media sosial seperti Whatsapp dan Instagram. Healingyuk.kds menyediakan layanan *Cash On Delivery* (COD) untuk sekitar Kota Kudus yang disesuaikan dengan lokasi pemilik sewa. Tidak ada ketentuan pengisian surat perjanjian ketika menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds. Penyewa hanya diminta menyerahkan KTP atau identitas lain seperti Kartu Mahasiswa sebagai jaminan, namun sekarang cukup mengirimkan foto KTP atau Kartu Mahasiswa. Pemilik sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds menetapkan pembayaran bersamaan dengan pengembalian pengembalian barang sewaan. Sistem sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds menerapkan penggantian kerugian apabila penyewa melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. bersamaan dengan pengembalian barang sewaan kepada pemilik sewa.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dalam persewaan kursi dan meja lipat yakni Healingyuk.kds dengan pihak penyewa dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan akad *ijarah*. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kewajiban dan tanggungjawab penyewa yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti barang sewaan kembali dalam keadaan kotor dan basah, tempat kursi robek, dan barang sewaan dikembalikan melebihi batas waktu yang telah disepakati..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti selanjutnya mengemukakan saran yang dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Terkait dengan tidak adanya surat perjanjian tertulis untuk transaksi sewa menyewa di Healingyuk.kds dan pelaksanaan semua perjanjian melalui aplikasi pesan whatsapp, penulis menyarankan untuk tetap menyusun dokumen tertulis terkait dengan transaksi sewa menyewa ini. Langkah ini sangat penting sebagai panduan dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, karena dalam perjanjian sewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pihak.
2. Perlu peninjauan ulang untuk melakukan akad yang jelas terkait kewajiban dan penggantian kerugian atas barang sewaan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengembalian. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidaksepahaman antara pihak penyewa dan pihak persewaan mengenai kewajiban terkait pemeliharaan peralatan selama masa sewa. Pihak persewaan diharapkan untuk mengkomunikasikan secara tegas kepada pihak penyewa mengenai tanggung jawab mereka dalam merawat dan menjaga peralatan. Di sisi lain, pihak penyewa diharapkan dapat bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap kondisi peralatan yang disewa.

